



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Tinjauan Pustaka

Di dalam pembahasan ini, peneliti ingin mengungkapkan mengenai landasan teori yang digunakan untuk mendukung variabel – variabel yang digunakan. Penulis membahas mengenai Evaluasi Perhitungan, Pengkreditan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT Makmur Fanta Wijaya periode 2012. Oleh sebab itu penulis sangat menyadari akan pentingnya landasan teori yang cukup untuk mendukung pembahasan ini. Berikut ini adalah teori yang digunakan untuk mendukung variabel di atas :

1. Definisi Pajak

Pengetian pajak menurut KUP nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi pajak

Fungsi Pajak menurut Diaz Priantara (2012:4) adalah kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri, pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu ;

- a. Fungsi Budgetair (pendanaan)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fungsi Budgetair disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku

b. Fungsi Regular (mengatur)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan untuk melengkapi fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi Pemerintah

3. Jenis dan Pembagaan Pajak

Jenis dan pembagian pajak menurut Waluyo (2011 : 12) adalah sebagai berikut :

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak .Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang mewah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Menurut pemungut dan pengelolanya

- 1) Pajak pusat, adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai
- 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame dan Pajak Hiburan

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2011 :17) adalah sebagai berikut :

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri – ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh wajib pajak.

Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Waluyo (2010 : 3) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (di dalam daerah Pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai menurut Untung Sukardji (2012 ; 14) adalah UU Nomor 8 Tahun 1983. Undang – undang ini semula akan mulai berlaku sejak 1 juli 1984, oleh karena itu dalam pasal 20 ditentukan bahwa UU Nomor 8 Tahun 1983 ini dapat disebut dengan nama Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 1984, berlakunya UU ini selambat – lambat nya awal tahun 198. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1985, undang – undang ini ditetapkan mulai berlaku sejak 1 April 1985.

Dalam perjalanannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 ini telah tiga kali diubah yaitu :

- a. Mulai 1 Januari 1995 diubah dengan UU nomor 11 tahun 1994 meliputi pasal 1 sampai dengan Pasal 17 berurutan

6. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Mulai 17 Januari 2001 diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 18 tahun 2000 meliputi Pasal 1 samapai dengan Pasal 16C namun tidak berurutan.
- c. Mulai 1 April 2010 diubah untuk yang ketiga kalinya dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 meliputi pasal 1 sampai pasal 16F

7. Karakteristik PPN

Karakteristik PPN menurut Siti Resmi (2011:2) adalah

- a. Pajak Tidak Langsung
Secara Ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak)
- b. Pajak Objektif
Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi Subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
- c. Multistage Tax
PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel)
- d. Nonkumulatif
PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik multistage tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.



e. Tarif Tunggal

PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif(single tarif), yaitu 10%(sepuluh persen)untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena pajak

f. Credit Method/Invocie Method/indirect Substruction Method

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran(output tax) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan(input tax)

g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tujuan (destination principle),yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi

h. Consumption Type Value Added Tax (VAT)

Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas Pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)

8. Mekanisme Pengenaan PPN

a. Mekanisme PPN Kelompok Umum

Menurut Ikatan Akuntan Indonsia Modul Brevet A dan B (2012 : 259), yaitu setiap Pengusaha Kena Pajak yang Menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memunggut pajak yang terutang. Pajak yang dipungut ini dinamakan Pajak Keluaran. Hal ini sesuai dengan basis akrual yang digunakan oleh UU PPN 1984. Pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut di atas membeli Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan

Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, kekurangannya harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan melaporkan Pemungutan PPN tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran, maka kelebihan pembayaran Pajak Masukan ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya atau diminta kembali pada akhir masa pajak.

Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

b. Mekanisme PPN Kelompok Khusus

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Modul Brevet A dan B (2012 : 259), Bendahara Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai pemungut Pajak Pertambahan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah . Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN dan PPnBM tersebut, dengan menggunakan formulir 1107 – PUT. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Mekanisme Pemungutan PPN menurut Waluyo (2011)

(1). *Addition Method*

Pada metode ini PPN dihitung dari tarif kali seluruh penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini disyaratkan bahwa setiap pengusaha kena pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci

(2). *Subtraction Method*

Pada metode ini, PPN yang terhutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian

(3). *Credit Method*

Mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian, dengan pajak yang dipungut saat penjualan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



9. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ⓒ Dari beberapa karakteristik PPN tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

a. Kelebihan PPN

- (1). Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda
- (2). Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
- (3). PPN atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, dengan demikian sangat membantu likuiditas perusahaan
- (4). PPN mendapat predikat sebagai money maker karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa terbebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya

b. Kelemahan PPN

- (1). Biaya administrasi relative lebih tinggi, baik dipihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak
- (2). PPN menimbulkan dampak regresif
- (3). PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak
- (4). PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh pihak administrasi pajak.



10. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardji (2012 : 62), berdasarkan pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D UU PPN 1984 serta pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP)

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Anastasia Diana (2009 : 541), Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeskpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari daerah luar pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar dari daerah pabean.

Sedangkan definisi Pengusaha Kena Pajak itu sendiri menurut Anastasia Diana (2009:542) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak juga termasuk dalam definisi Pengusaha Kena pajak

b. Bukan Pengusahaan Kena Pajak (non PKP)

Dijelaskan dalam undang – undang bahwa PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang – Undang PPN. Ini berarti tidak semua Pengusaha adalah PKP, contoh pengusaha restoran, hotel, Perusahaan daerah air minum , rumah sakit, dokter praktek. Pada contoh tersebut barang atau jasa yang diserahkan bukan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Dengan demikian, yang termasuk bukan PKP adalah :

1) Pengusaha Kecil

Kriteria Pengusaha Kecil menurut Untung Sukardji (2012 : 64), diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.03/2010 tanggal 23 Maret 2010. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini, telah ditentukan sebagai berikut.

- (a) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
- (b) Apabila sampai dengan suatu masa pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat – lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
- (c) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak dilaksanakan, maka Direktur Jendral Pajak dapat melakukan tindakan sebagai berikut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (i) Mengukuhkan secara jabatan pengusaha yang terkait sebagai Pengusaha
- (ii) Menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai PKP terhitung jumlah peredaran dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
- (d) Dalam hal pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, ternyata jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto dalam satu tahun buku tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), maka PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP.

2) Pengusaha yang menghasilkan dan/atau menyerahkan bukan BKP dan/atau bukan JKP

11. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2010:10) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
- 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud
- 3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. Impor Barang Kena Pajak

Pajak juga dipungut pada saat impor barang. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak tersebut pada butir a diatas, siapa pun yang memasukan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak , tetap dikenai pajak.

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam Daerah Pabean.

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun didalam Daerah Pabean, juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean. Terhadap jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan didalam daerah pabean dikenai pajak menurut undang – undang PPN.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Berbeda dibandingkan dengan pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a dan/atau butir c di atas, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak(Pasal 3A ayat (1) Undang – Undang PPN dan PPnBM).
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Seperti pada kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3A ayat (1) Undang – Undang PPN dan PPnBM). Pengertian Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yaitu :
 - 1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, karya ilmiah ,paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia,merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya
 - 2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah
 - 3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial,atau komersial

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



12. Saat dan tempat PPN terhutang

- C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
- Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**
- a. Terhutangnya PPN menurut Pasal 11 Undang – undang No. 42 Tahun 2009 terjadi saat :
- 1) Penyerahan BKP
 - 2) Impor BKP
 - 3) Penyerahan JKP
 - 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean
 - 5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
 - 6) Ekspor BKP berwujud
 - 7) Ekspor BKP tidak berwujud
 - 8) Ekspor JKP
- b. Tempat terhutang PPN menurut Siti Resmi (2011 : 22)
- 1) Atas Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean/penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean/penyerahan JKP didalam daerah pabean /ekspor BKP berwujud atau ekspor BKP tidak berwujud/ ekspor JKP
 - 2) Atas Impor BKP
Tempat terhutangnya pajak adalah di tempat BKP dimasukan dan dipungut melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai
 - 3) Atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - 4) Atas kegiatan membangun sendiri oleh PKP atau bukan PKP yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
Tempat terhutangnya pajak adalah di tempat bangunan itu didirikan.



13. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menurut Siti Resmi (2011:25) adalah jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar Pengenaan Pajak terdiri dari harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

a. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP. Harga Jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian harga bahan baku, bahan pembantu, alat-alat pelengkap lainnya ditambah dengan biaya – biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen serta laba usaha yang diharapkan.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai Penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan.

c. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam perundang – undangan Pabean untuk impor BKP. Penentuan Nilai Impor BKP didasarkan pada undang – undang pabean yang menggunakan Dasar Pengenaan Bea Masuk, yaitu cost (harga faktur), insurance (biaya asuransi antar daerah Pabean) dan Freight (ongkos

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

angkut atau pengkapalan antar daerah pabean) atau disingkat CIF. Rumus menghitung nilai impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah :

$$\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk} + \text{Pungutan Lain}$$

d. Nilai ekspor

Nilai ekspor adalah semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktor pajak untuk ekspor, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Berapa pun nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen ekspor (PEB) tidak ada perhitungan PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor adalah 0% (nol persen).

14. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2010:15):

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam daerah pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang di ekspor atau dikonsumsi diluar daerah pabean,dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%(nol persen). Pengenaan tarif 0%(nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang di ekspor tetap dapat dikreditkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

15. Cara Menghitung PPN yang harus dipungut

Cara umum menghitung PPN yang harus dipungut menurut Diaz Priantara (2012: 449) adalah mengalikan tarif PPN dengan DPP yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Dalam Perhitungan PPN, perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 ;
 - 1) PPN terhutang = 10% dari jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan, dalam hal :
 - (a) Jumlah yang dibayarkan belum termasuk PPN
 - (b) Tidak ditemukannya surat perjanjian untuk pembayaran yang dimaksud
 - (c) Ada surat perjanjian tetapi tidak ada penegasan bahwa dalam harga kontrak sudah termasuk PPN
 - 2) 10/110 dari jumlah pembayaran dalam hal jumlah pembayaran sudah termasuk PPN. Jumlah pembayaran sudah termasuk pajak harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian,faktur dan bukti tertulis lainnya, termasuk bukti pembayaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 : Dalam hal penyerahan BKP sudah termasuk PPnBMm , maka PPN terhutang

$$\frac{10}{110} \times \text{Harga atau pembayaran atas penyerahan BKP}$$

c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata PKP tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban pemungutan Pajak, maka besarnya DPP ditetapkan sebesar Harga Jual, atau Penggantian, atau Nilai lain sesuai hasil pemeriksaan, sehingga PPN terhutang :

$$\text{Tarif} \times \text{DPP menurut hasil pemeriksaan}$$

d. Pengusaha yang seharusnya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka besarnya pajak yang terhutang dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (DPP menurut hasil pemeriksaan)

16. Faktur Pajak

a. Faktur Pajak menurut Siti Resmi (2011 : 52) adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

Faktur Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai , baik karena penyerahan BKP atau JKP maupun impor BKP
- 2) Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai
- 3) Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan

Faktur Pajak wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk setiap :

- 1) Saat Penyerahan barang kena pajak
- 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak
- 3) Saat Penerimaan pembayaraan termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau
- 4) Saat pengusaha kena pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

b. Tata Cara Pengisian Faktur Pajak

Petunjuk pengisian Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-13/PJ/2010, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Baris Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
Diisi dengan Kode dan Nomor seri faktur pajak standart sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-13/PJ/2010 diganti dengan dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER 24/PJ/2012 (dijelaskan lebih lanjut)
- 2) Baris Pengusaha Kena Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Diisi dengan nama,alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP dan/atau JKP yang menerbitkan faktur pajak.

3) Baris Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Diisi dengan nama,alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP dan/atau penerima JKP

4) Pengisian tentang BKP/JKP yang diserahkan :

(a) Kolom Nomor Urut

Diisi dengan nomor urut dari BKP atau JKP yang diserahkan

(b) Kolom Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak

Diisi dengan nama BKP dan/atau JKP yang diserahkan.

(c) Kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin

Diisi dengan harga jual atau penggantian atas BKP atau JKP yang diserahkan sebelum dikurangi uang muka atau termin

5) Baris Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin

Diisi dengan penjumlahan dari angka - angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/uang Muka

6) Baris Potongan Harga

Diisi dengan total nilai potongan harga BKP dan/atau JKP yang diserahkan,dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan

7) Baris Uang Muka yang Telah diterima

Diisi dengan nilai uang muka yang telah diterima dari penyerahan BKP dan/atau JKP

8) Baris Dasar Pengenaan Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Diisi dengan jumlah pada baris Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan jumlah pada baris Potongan Harga dan Uang Muka yang Diterima.

9) Baris PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak

Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

10) Baris Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Hanya diisi apabila terjadi penyerahan BKP yang tergolong mewah,yaitu sebesar tarif PPnBM dikalikan dengan DPP yang menjadi dasar penghitungan PPn BM

11) Baristgl.....


Diisi dengan tempat dan tanggal faktur pajak dibuat

12) Baris Nama dan Tanda Tangan

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang telah ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani Faktur pajak, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada KPP tempat PKP dikukuhkan atau tempat PPN dilakukan

c. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

1) PER – 13 atau PER – 65 (OLD)




Kode transaksi Kode Cabang Kode Th Nomor Seri Faktur Pajak

dan status

- Nomor Seri Berjumlah 8 Digit dan ditentukan PKP sendiri



2) PER - 24



Kode Transaksi

Nomor Seri Faktur Pajak


dan Status

- Nomor Seri Berjumlah 13 Digit dan ditentukan oleh Sistem DJP, termasuk kode tahun akan *dicreate* oleh system DJP dan **Kode Cabang dihapus**


Format Kode dan No Seri FP terdiri dari 16 digit dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi (01 s/d 09) seperti ditentukan dahulu
- 2) 1 (satu) digit berikutnya adalah kode status. 0 (nol) adalah untuk faktur pajak normal dan 1 (satu) untuk status faktur pajak pengganti
- 3) 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak


Contoh faktur pajak normal :



Contoh faktur pajak pengganti pertama kali :



Contoh faktur pajak pengganti kedua kali dan seterusnya :



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan PER – 24 yang baru ketika terjadi **penggantian faktur pajak**, maka kode status yang digunakan pada faktur pajak pengganti adalah **tetap kode status 1** dengan **nomor seri faktur pajak yang sama** dengan faktur pajak normal. Nomor seri FP yang diberikan DJP adalah dalam bentuk blok nomor jumlah sesuai permintaan PKP.

Contoh : PKP A meminta 100 nomor seri faktur pajak maka nomor seri FP yang diberikan DJP adalah

1. 900 - 13.00000001 s/d 900 - 13.00000100

Kemudian misalnya nomor tersebut masih kurang dan PKP A meminta lagi kembali nomor seri faktur pajak maka nomor yang diberikan kembali bisa tidak urut seperti :

2. 900 - 13.99999901 s/d 901 – 13.00000000

Kemudian misalnya nomor tersebut masih kurang dan PKP A meminta lagi kembali nomor seri faktur pajak maka nomor yang diberikan kembali bisa tidak urut seperti :

3. 900 - 13.99999999 s/d 901 – 13.00000098 dan seterusnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

17. Nota Retur Pajak Pertambahan Nilai

Nota retur dibuat dalam hal terjadi pengembalian Barang Kena Pajak dari pembeli kepada penjual kecuali jika diganti dengan Barang Kena Pajak yang jenisnya, tipenya, jumlahnya, dan harganya sama. Retur hanya mungkin terjadi dalam transaksi penyerahan Barang, dan tidak dapat terjadi dalam penyerahan jasa.

Nota retur dibuat dalam rangkap 2 (dua); lembar pertama untuk PKP Penjual

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan lembar kedua untuk arsip pembeli. Nota retur dibuat pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP. Bentuk dan ukuran Nota retur dapat disesuaikan dengan kebutuhan administrasi pembeli. Nota retur yang tidak mencantumkan informasi minimal yang disyaratkan tidak dapat diperlakukan sebagai nota retur. Nota retur harus dibuat oleh pembeli dalam masa pajak yang sama dengan saat terjadinya pengembalian barang dari pembeli kepada penjual.

Nota retur sekurang-kurangnya mencantumkan:

- a. Nomor urut
 - b. Nomor dan tanggal faktur pajak dari barang kena pajak yang dikembalikan
 - c. Nama, alamat, dan NPWP pembeli
 - d. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menerbitkan faktur pajak
 - e. Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
 - f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
 - g. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong mewah yang dikembalikan
 - h. Tanggal pembuatan Nota Retur
 - i. Tanda tangan pembeli
- a. Fungsi Nota Retur bagi penjual**

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fungsi Nota Retur bagi penjualan adalah untuk mengurangi Pajak Keluaran pada masa pajak diterimanya nota retur.

Misalkan apabila pada bulan Juni 2008 diterima nota retur dari pembeli atas transaksi penyerahan BKP yang terjadi pada bulan Januari 2008, maka PPN yang tercantum dalam nota retur tersebut dikurangkan dari Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN Juni 2000.

b. Fungsi Nota retur Bagi Pembeli

Dibuatnya Nota retur , dalam hal Pajak Masukan tersebut telah dikreditkan. Mengurangi beban (expense) atau biaya perolehan aktiva atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau atas PPn BM yang telah dibebankan/dikapitalisir dalam harga perolehan aktiva.

Misal: Jika nota retur dibuat pada bulan Mei 2008 atas pembelian BKP yang terjadi pada bulan Januari 2000, maka PPN yang tercantum dalam nota retur tersebut dikurangkan dari Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN Mei 2008.

Pengembalian Barang Kena Pajak Dan Pembuatan Nota Retur, Pembatalan Jasa Kena Pajak Dan Pembuatan Nota Pembatalan menurut Pajak Pertambahan Nilai DJP (2011 : 19)

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan (retur) dan/atau atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, dapat dikurangkan dari PPN dan PPnBM yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP atau pembatalan JKP.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pembeli BKP atau penerima JKP harus membuat dan menyampaikan Nota Retur atau Nota Pembatalan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual, jika terjadi pengembalian Barang Kena Pajak (BKP) atau pembatalan Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali diganti dengan BKP/JKP yang jenisnya, tipenya, jumlahnya dan harganya sama. Nota Retur paling sedikit memuat:

- a. Nomor Nota retur;
- b. Nomor Seri dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan;
- c. Nama, alamat, dan NPWP pembeli;
- d. Nama, alamat, NPWP PKP Penjual;
- e. Jenis barang dan jumlah harga jual BKP yang dikembalikan;
- f. PPN atas BKP yang dikembalikan;
- g. PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;
- h. Tanggal pembuatan Nota Retur;
- i. Nama dan tandatangan yang berhak menandatangani nota retur.

c. Pelaporan Nota Retur

Dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) Nota Retur atau Nota Pembatalan yang dibuat oleh pembeli BKP atau penerima JKP dan yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak penjual harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN agar dapat mengurangi PPN/PPnBM yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebelumnya

1. Pengurangan Pajak Keluaran atau Pajak Keluaran dan PPnBM oleh PKP penjual dan/atau PKP pemberi JKP dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pengembalian BKP atau pembatalan JKP.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengurangan Pajak Masukan, pengurangan harta, atau pengurangan biaya oleh pembeli atau penerima JKP dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pengembalian BKP atau pembatalan JKP.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

18. Pengkreditan Pajak Masukan

a. Pajak Masukan

Pajak Masukan menurut Siti Resmi (2011 : 29) adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP, perolehan BKP, penerimaan JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.

b. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran menurut Siti Resmi (2011 : 28) adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.

c. Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran harus dilakukan dalam masa pajak yang sama. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.

d. **Kompensasi Kelebihan Pajak Masukan**

Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

19. Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan oleh Pemungut PPN

a. Menurut Pasal 16A UU PPN 1984 Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

- (1) Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN.
- (2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut PPN, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

b. **Penyetoran Pajak**

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelumnya Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak.

c. **Pelaporan Pajak**

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. KERANGKA PEMIKIRAN

Pajak merupakan penghasilan terbesar bagi Negara Indonesia, pajak termasuk salah satu unsur penting menentukan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak di Indonesia, oleh sebab itu pelaksanaan pemungutan PPN dilakukan sesuai dengan peraturan PPN (UU No. 42 Tahun 2009)

PT. Makmur Fantawijaya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban untuk melakukan pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak (termasuk PPN) sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan Republik Indonesia.

Proses Perhitungan, penyetoran, pelaporan pajak di PT. Makmur Fantawijaya dilakukan oleh sumber daya manusia, yang memiliki batasan dalam pengetahuan dan kemampuan, misalnya perubahan dalam peraturan pajak, kasus – kasus yang jarang terjadi, dan lain sebagainya, atas pertimbangan diatas maka penulis mengambil data – data tahun 2012 yang berhubungan dengan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT.Makmur Fantawijaya masa Januari – Juli 2012. Skema dari Kerangka Pemikiran adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.